

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

NOMOR : 44/HK.01.01/K.GO.06/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN
DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum yang terintegrasi;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Gorontalo tentang Tim Fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;

Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksanasebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

b. Penanggung Jawab bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Mengidentifikasi dan menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh

3. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
2. Meaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.

4. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

5. Anggota,

- a. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- b. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- c. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
6. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo.
pada tanggal : 15 Desember 2022.


KETUA,
ALVIAN MATO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
Nomor : 46/HK.01.01/K.GO.06/12/2022
Tanggal : 15 Desember 2022

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN
DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Pengarah			
1.	Alvian Mato, S.H.,S.Pd.I.,M.Pd.I	Ketua Bawaslu Kota Gorontalo	Pengarah
2.	Lukman A. Rahman, S.pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo	Pengarah
3.	Lismawy Ibrahim, S.H., S.Pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Gorontalo	Pengarah
Penanggung Jawab			
4.	Alvian Mato, M.Pd.I	Ketua Bawaslu Kota Gorontalo	Penanggung Jawab
Ketua			
5.	Berny Pakaja, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo	Ketua
Sekretaris			
6.	Berny Pakaja, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo	Sekretaris
Anggota			
7.	Jois Hasan, S.IP	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
8.	Mohamad Fahmi Kasim, S.PI	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
9.	Ikbal Arbie, S.SI	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
10.	Vidya Gumanti, S.HI	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
11.	Rofi'uddin JR. Tilome, SE	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
13.	Sita Abdul karim	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
14.	Farida Muhsin	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
15.	Tati Usman, A.Md	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
16.	Sri Yanti Lasindrang	Staf Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota

